



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, alamat Provinsi Riau, dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Pembanding**;

Lawan

TERBANDING, agama Islam, Alamat Provinsi Riau, dahulu sebagai
Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap (PEMBANDING);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak 1 Pembanding dan Terbanding dan Anak 2 Pembanding dan Terbanding, kepada Penggugat dengan syarat Penggugat tidak akan menghalang-halangi Tergugat jika Tergugat mengunjungi dan mengajak keluar rumah atau ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dengan tetap izin kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 19 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 22 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 November 2024 tersebut;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 November 2024 selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori banding dan diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya sama substansinya dengan memori banding Pemanding yakni juga memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 November 2024;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 25 November 2024 dan Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.PBR, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 127/PAN.PTA/W4.A/HK2.6/XII/2024, tanggal 2

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Desember 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 November 2024 dan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tersebut telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara secara *elektronik*, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.*, berdasarkan hal tersebut, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dan Terbanding telah berdamai dan rukun kembali serta tidak menghendaki terjadinya perceraian, berdasarkan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, masing-masing tanggal 19 November 2024 dan tanggal 22 Desember 2024, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan atas dasar itu gugatan cerai Pembanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah* yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri yang amarnya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 749/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 5 Nopember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Jumadil Ula* 1446 *Hijriah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* oleh kami Dr. H. M. Zakaria, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H. dan Drs. Media Rinaldi, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.PBR, tanggal 2 Desember 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan Fahlinawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.
ttd
Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hakim Ketua,
ttd
Drs. H. M. Zakaria, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Fahlinawati, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)